



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 546 /438.1.1.3/2019**

TENTANG

**TIM DISTRICT-BASED PUBLIC-PRIVATE MIX
DALAM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DI KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka upaya pengendalian tuberkulosis dan peningkatan layanan terstandarisasi baik pada fasilitas kesehatan yang dikelola pemerintah maupun fasilitas kesehatan yang dikelola swasta, perlu menetapkan *Tim District-Based Public Private Mix* dalam Pengendalian Tuberkulosis di Kabupaten Sidoarjo dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim *District-Based Public-Private Mix* Dalam Pengendalian Tuberkulosis di Kabupaten Sidoarjo.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

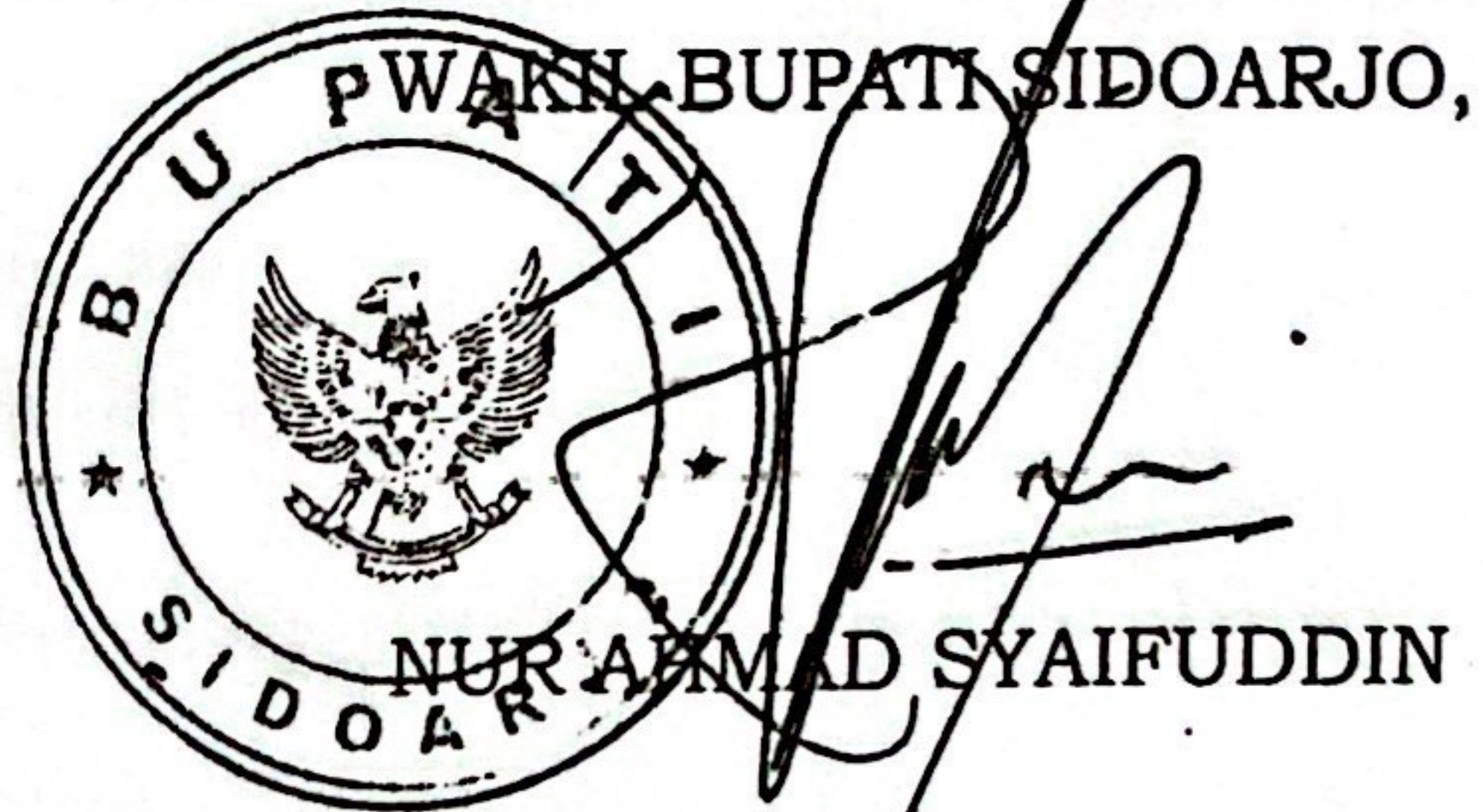
KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu terbagi menjadi 3 (tiga) bidang yang di koordinasikan oleh ketua tim dengan rincian tugas masing-masing sebagai berikut:

1. Bidang Penatalaksanaan:
menjamin layanan tuberkulosis secara komprehensif sesuai dengan tata laksana standar dan tersinergi antara semua unsur layanan kesehatan;
2. Bidang kefarmasian:
 - a. menginventarisasi kebutuhan akan obat dan perbekalan kefarmasian;
 - b. menyiapkan data logistik;
 - c. menyiapkan sistem pendukung layanan *Tuberculosis Directly Observed Treatment Short Course*; dan
 - d. mengalokasikan obat dan perbekalan farmasi;
3. Bidang Pemberdayaan:
 - a. membina sumber daya manusia yang ada di masyarakat;
 - b. mengembangkan fungsi jejaring;
 - c. membuat paguyuban/ wadah;
 - d. memberdayakan ekonomi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu berpedoman pada ketentuan peraturan

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 5 September 2019

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 188/546 /438.1.1.3/2019
 TANGGAL : 5 September 2019

SUSUNAN TIM *DISTRICT-BASED PUBLIC PRIVATE MIX*
 DALAM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DI KABUPATEN SIDOARJO

- Pengarah : a. Bupati Sidoarjo; dan
 b. Wakil Bupati Sidoarjo.
- Penanggung Jawab 1 : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
- Ketua : Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sidoarjo. ✓
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
- Sekretaris : Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
- Bidang bidang
1. Bidang
 Penatalaksanaan
 Koordinator : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
- Anggota : a. Unsur dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia;
 b. Unsur dari Persatuan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia;
 c. Unsur Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 d. Unsur dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia;
 e. Unsur dari Ikatan Bidan Indonesia;
 f. Unsur Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 g. Unsur dari Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia;
 h. Unsur dari BPJS Kesehatan;
2. Bidang Kefarmasian
 Koordinator : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
- Anggota : a. Unsur dari Ikatan Apoteker Indonesia;
 b. Unsur dari Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo;
 c. Unsur dari Persatuan Ahli Farmasi Indonesia;
 d. Unsur dari Kefarmasian dan Sumber Daya

3. Bidang
Pemberdayaan
Koordinator

Anggota

- : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
- : a. Unsur dari Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
- b. Unsur dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;
- c. Unsur dari Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia;
- d. Unsur dari Aisyiyah;
- e. Unsur dari TP-PKK;
- f. Unsur dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
- g. Unsur dari Muslimat Nahdlatul Ulama;
- h. Unsur dari Kementerian Agama;
- i. Unsur dari Kepolisian.

